

## Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblower System

Sebagai bentuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan menerapkan Pedoman dan Prosedur Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKD-007-RUI-2010 tentang Pedoman Perilaku Perusahaan dan pada Kode Etik Anti Penyuapan dan Korupsi ABC-001.

Sistem ini diterapkan dengan tujuan menangani pelaporan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Perseroan. Setiap tindakan pelanggaran terhadap peraturan, etika dan kebijakan perusahaan akan memperoleh sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap Karyawan harus berpartisipasi dalam program pelaksanaan pengawasan terkait penegakan Kode Etik dan Perilaku dan memberikan perlindungan kepada pelapor yang dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran.

Perlindungan terhadap pelapor:

1. Setiap tindakan penyimpangan terhadap peraturan, kebijakan dan etika Perseroan akan memperoleh sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Setiap karyawan harus berpartisipasi dalam program pengawasan terkait Kode Etik dan Perseroan memberikan perlindungan kepada karyawan yang dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran.
3. Perseroan tidak akan mentoleransi atas tindakan balasan yang mungkin dilakukan terhadap karyawan manapun yang telah dengan jujur melaporkan adanya pelanggaran hukum, regulasi, kebijakan atau standar perilaku Perseroan atau yang secara sukarela terlibat dalam penyelidikan tentang dugaan adanya pelanggaran hukum, regulasi, kebijakan atau standar perilaku Perseroan.
4. Perseroan akan sangat menghormati dan meyakini bahwa "angkat bicara" adalah tindakan yang benar.
5. Perusahaan menganggap tindakan pembalasan adalah pelanggaran, jika terbukti, dapat mengakibatkan tindakan disipliner dan bahkan pemecatan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.
6. Pembalasan dapat berupa berbagai macam bentuk, mulai dari pembaruan (tidak mengacuhkan) hingga dipecat dengan tidak adil. Pembalasan juga dapat berupa tindakan intimidasi yang bertujuan untuk menghentikan Anda melaporkan potensi pelanggaran Kode Etik kepada Komite Etik.

To strengthen the implementation of Good Corporate Governance, the Company launched a whistleblowing system based on Board of Directors Decree No. SKD-007-RUI-2010 concerning the Company's Code of Conduct and the Code of Ethics on Anti-Bribery and Corruption ABC-001.

This System is implemented with the objective to address violation of rules which may occur in the Company. Any violation of regulations, ethics and policies shall cause the punishments as in line with the regulations. Every employee shall participate in supervisory activities which relate to the enforcement of Code of Ethics and Conducts and the Company will protect every whistleblower who report such violation in good faith.

Protection to the whistleblower:

1. Any violation of Company's regulations, policies and ethics shall cause a punishment in line with prevailing regulations.
2. Every employee shall participate in supervisory activities which relate to the enforcement of Code of Ethics and Company protect every whistleblower who report such violation in good faith..
3. Company will not tolerate any retaliation against any employees, in good faith, reporting violation of laws, regulations, policies or standard statement of conduct of Company or voluntarily engaged in the investigation of alleged violation of laws, regulations, policies or standard statement of conduct of Company.
4. Company shall respect and believes that "speak up" is the right thing to do.
5. Company considers retaliation is a violation, and if proven, this may result in disciplinary action up to and including termination of employment in line with the Company's regulation
6. Retaliation can be in various forms, from ignorance up to unfair employment termination. Retaliation can also be intimidating acts aiming at ceasing the report potential violation of Code of Ethics to the Ethic Committee.

Mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*):

- 1) Karyawan wajib melaporkan kepada Komite Etika melalui Departemen *Compliance* atau Departemen *Human Resource* apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap kode etik ini.
- 2) Laporan dan identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi posisi, jabatan maupun karirnya.
- 3) Tim *Compliance* atau HR akan menindaklanjuti pelaporan yang masuk dengan melakukan langkah awal yaitu investigasi. Apabila hasil penyelidikan atas adanya pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik terbukti, maka Tim *Compliance* atau HR akan mengadakan rapat Forum Komunikasi Komite Etika untuk memberikan sikap atas tindakan tersebut.
4. Cara menyampaikan pelaporan pelanggaran ke perusahaan harus dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a) Mengisi form pelaporan yang tersedia di :
    - Situs web resmi Perseroan yaitu **www.radiant.co.id** pada menu *Governance*.
    - Email: [komite.etika@radiant.co.id](mailto:komite.etika@radiant.co.id)
    - Pos Surat yang ditujukan kepada Komite Etika Perusahaan ke alamat:  
PT. Radiant Utama Interinsco Tbk. Jl. Kapten Tendean, No. 24, Jakarta Selatan - 12720.
  - b) Pelaporan pelanggaran secara tertulis wajib dilengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran yang akan disampaikan.

## Mechanism of the whistleblowing system:

- 1) Employees is required to submit a written report addressed to the Ethics Committee through Compliance Department or Human Resources Department regarding any finding of Code of Ethics violations.
- 2) The confidentiality of the report and identity of whistleblower shall be guaranteed and shall not be harmed his/her professional career or position in the Company.
3. Compliance Team or Human Resources Department will follow up any reports by conducting investigation as preliminary step. If fraudulent activities or violation of Code of Ethics are proven, the Compliance team or Human Resources will convene an Ethics Committee Communication Forum meeting to take appropriate steps.
4. The whistleblowing system requires submission report in writing to the Company under following mechanism:
  - a) Filling out the Whistleblowing Form available on :
    - Official website of Radiant Utama, [www.radiant.co.id](http://www.radiant.co.id) on Governance page menu.
    - Email: [komite.etika@radiant.co.id](mailto:komite.etika@radiant.co.id)
    - Mailing to:  
Attn. Committee of Ethics  
PT. Radiant Utama Interinsco Tbk.Jl. Kapten Tendean No. 24, South Jakarta - 12720.
  - b) Any whistleblowing report shall be completed with evidence or supporting documents related with such report.